

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek/Subjek Penelitian

1. Profil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

- a. Sejarah Berdirinya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Awal mula didirikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berawal dari suatu gerakan sosial keagamaan, yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah akhirnya mengalami kemajuan nan pesat, terutama dalam bidang pendidikan. Para aktivis Muhammadiyah akhirnya berkeinginan buat mendirikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebenarnya keinginan buat mendirikan UMY memang sudah lama dan pada saat itu, memang belum terlaksana. Sehingga Prof. Dr. Kahar Muzakir memberikan suatu pendapat buat mendirikan Universitas nan berjalur Muhammadiyah.

Pada tanggal 18 November 1960 telah diresmikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Yogyakarta oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pengajaran. Dengan demikian, secara tak langsung telah menjelaskan bahwa piagam pendiriannya, mencantumkan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan (FKIP) sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah.

Mulai dari dicantumkannya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) membuat para aktivis Muhammadiyah, seperti Drs. H. Mustafa Kamal Pasha, Drs. M. Alfian Darmawam, Hoemam Zainal, S.H., Brigjen. TNI. (Purn.) Drs. H. Bakri Syahid, K.H.Ahmad Azhar Basir, M.A., Ir.H.M.Dasron Hamid, M.Sc., H.M. Daim Saleh, Drs.M.Amien Rais, H.M.H Mawardi, Drs.H.Hasan Basri, Drs.H.Abdul Rosyad Sholeh, Zuber Kohari, dan Ir.H.Basit Wahid.

Mereka yang telah berusaha keras berjuang dengan gigih buat mencari mahasiswa, serta didukung oleh K.H. A.R. Fakhruddin yang pada saat itu merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan H. Mukhlis Abror nan merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, dengan resmi telah mendirikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1981.

Pertama kali berdirinya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, orang yang diberi kepercayaan buat mengemban tugas sebagai rektor ialah Brigjen. TNI. (Purn.) Drs. H. Bakri Syahid. Pada masa itu, Brigjen. TNI. (Purn.) Drs. H. Bakri Syahid telah menghabiskan masa jabatannya sebagai rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah masa jabatan Brigjen. TNI. (Purn.)

Drs. H. Bakri Syahid sebagai rektor UMY telah habis, kemudian rektor periode selanjutnya telah diserahkan kepada Ir.H.M.Dasron Hamid, M.Sc.

Akan tetapi sebab adanya proses permintaan ijin menteri nan belum selesai, sehingga hal ini menyebabkan tertundanya Ir.H.M.Dasron Hamid, M.Sc menjabat sebagai rektor pada saat itu. Sehingga buat menunggu proses permintaan ijin menteri selesai, maka sementara waktu rektor UMY pada saat itu ialah H.M.H Mawardi nan merupakan sesepuh dari Muhammadiyah.

Kemudian setelah permintaan ijin menteri telah turun, maka ditetapkanlah Ir.H.M.Dasron Hamid, M.Sc menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Begitulah sejarah berdirinya UMY, dan sampai sekarang UMY semakin di kenal dan diminati oleh masyarakat luas. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga memiliki visi dan misi.

(http://www.binasyifa.com/339/51/27/universitas_muhammadiyah-yogyakarta-sejarah-berdirinya.htm).

b. Visi

“Menjadi Universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi dengan berlandaskan Nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat”.

c. Misi

1. Meningkatkan harkat manusia dalam upaya meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban.
2. Berperan sebagai pusat pengembangan Muhammadiyah.
2. Mendukung pengembangan Yogyakarta sebagai wilayah yang menghargai keragaman budaya.
3. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat secara profesional.
4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang berakhlak mulia, berwawasan dan berkemampuan tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Tujuan

“Terwujudnya sarjana muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berguna bagi umat, bangsa dan kemanusiaan”

2. Profil Universitas Islam Indonesia (UII)

a. Sejarah berdirinya Universitas Islam Indonesia

Pada tahun 1945, sidang umum Masjoemi (Majelis Sjoero Moeslimin Indonesia) dilaksanakan. Pertemuan itu dihadiri oleh beberapa tokoh politik terkemuka masa itu termasuk diantaranya Dr. Muhammad Hatta (Wakil Presiden Pertama Indonesia), Mohammad Natsir, Mohammad Roem, dan K.H. A. Wachid Hasyim. Salah satu keputusan dari pertemuan ini adalah

pembentukan Sekolah Tinggi Islam (STI) oleh tokoh-tokoh terkemuka tersebut. STI kemudian didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 bertepatan dengan 27 Rajab 1364 H dan berkembang menjadi sebuah universitas yang disebut Universitas Islam Indonesia (UII) sejak tanggal 3 November 1947 untuk memenuhi permintaan akan sebuah pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pengetahuan umum dengan ajaran-ajaran Islam.

Awalnya, UII memiliki empat fakultas: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi, yang mulai beroperasi pada Juni 1948. Sekitar tujuh bulan kemudian, UII terpaksa ditutup akibat agresi militer Belanda. Banyak siswa dan dosen bergabung dengan tentara Indonesia untuk mengusir Belanda. Pada awal 1950-an, tak lama setelah perang, UII harus memindahkan aktivitas perkuliahan di beberapa tempat di kota Yogyakarta, bahkan sempat menggunakan Kraton Yogyakarta dan rumah dosen sebagai ruang kelas.

UII mengalami banyak perkembangan antara 1961 sampai dengan 1970 di bawah kepemimpinan Prof. M.R. R.H.A. Kasmat Bahuwinangun (1960-1963) dan Prof. Dr. dr. M. Sardjito (1964-1970). Selama masa jabatannya, Prof. M.R. R.H.A. Kasmat Bahuwinangun membantu mengembangkan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah serta memperluas UII ke Purwokerto dengan mendirikan Fakultas Hukum dan Syari'ah disana.

Dari tahun 1964 sampai 1970, di bawah kepemimpinan Prof. Dr. dr. M. Sardjito (seorang dokter medis terkemuka di Indonesia), UII kembali diperluas hingga memiliki 22 fakultas, lima yang berlokasi di Yogyakarta dan sisanya tersebar di provinsi lain: Jawa Tengah (Solo, Klaten, dan Purwokerto), dan Sulawesi Utara (Gorontalo). Bidang studi yang ditawarkan adalah Ekonomi, Hukum, Syari'ah, Tarbiyah, Teknik, Kedokteran, Kedokteran Hewan, dan Farmasi. Namun, ketika peraturan pemerintah melarang UII menyelenggarakan kegiatan pendidikan luar Yogyakarta, maka UII harus menutup kampus-kampus cabang. Beberapa dari kampus cabang yang ditutup ini kemudian menjadi bagian dari lembaga pendidikan local. Contohnya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Jendral Soedirman, yang cikal bakalnya adalah Fakultas Kedokteran UII di Purwokerto yang ditutup pada tahun 1975.

Pada awal 1970-an hingga 1982, UII mengalami perkembangan dalam pembangunan fisik mencakup kantor dan gedung fakultas, dimulai dengan kantor pusat yang berada di Jalan Cik di Tiro. Pembangunan gedung ini kemudian diikuti dengan pengembangan tiga kampus lain yang terletak di sejumlah lokasi di kota Yogyakarta. Selama periode ini, beberapa fakultas di UII juga mulai memperoleh status akreditasi dan juga memprakarsai kolaborasi dengan lembaga baik nasional maupun internasional,

seperti Universitas Gadjah Mada, King Abdul Aziz University Arab Saudi, dan The Asia Foundation.

Sejak awal 1990-an sampai saat ini, UII telah mengembangkan kampus terpadu yang terletak di Kabupaten Sleman, di bagian utara Propinsi DI Yogyakarta. Sebagian besar fakultas UII telah berlokasi di lahan seluas 25 hektar ini. Sampai dengan semester ganjil 2011/2012, UII memiliki delapan fakultas dengan berbagai lima program diploma tiga, 22 program sarjana, tiga program profesi, delapan program master, dan tiga program doktor serta lembaga-lembaga pendukung.

(<http://www.uui.ac.id/content/view/17/33/?lang=id>)

b. Visi

terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan lil'alamin, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah Islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju.

c. Misi

menegakkan Wahyu Illahi dan Sunnah Nabi sebagai sumber kebenaran abadi yang membawa rahmat bagi alam semesta melalui pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra dan seni yang berjiwa Islam, dalam rangka membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa

yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, yang memiliki keunggulan dalam keislaman, keilmuan, kepemimpinan, keahlian, kemandirian dan profesionalisme.

3. Profil Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN)

a. Sejarah berdirinya Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN)

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (bahasa Inggris: *Sunan Kalijaga State Islamic University*), sering disingkat UIN Suka, adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) pertama di Indonesia. Nama UIN Sunan Kalijaga diambil dari salah satu kelompok penyebar agama Islam di Jawa, Walisongo yaitu Sunan Kalijaga. Kampus UIN Sunan Kalijaga berlokasi di dekat perbatasan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman, tepatnya di Jalan Marsda Adisucipto no. 1. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (bahasa Inggris: *Sunan Kalijaga State Islamic University*), sering disingkat UIN Suka, adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) pertama di Indonesia. Nama UIN Sunan Kalijaga diambil dari salah satu kelompok penyebar agama Islam di Jawa, Walisongo yaitu Sunan Kalijaga. Kampus UIN Sunan Kalijaga berlokasi di dekat perbatasan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman, tepatnya di Jalan Marsda Adisucipto no. 1.

Visi:

Unggul dan Terkemuka dalam Pemanduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban.

Misi:

1. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani.
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tujuan:

1. Menghasilkan sarjana yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional yang integratif-interkonektif.
2. Menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan.

3. Menghasilkan sarjana yang menghargai dan menjiwai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan.
4. Menjadikan Universitas sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian yang integratif-interkonektif.
5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang persepsi mahasiswa ekonomi syariah Yogyakarta terhadap penerapan konsep syariah pada bank syariah. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa ekonomi syariah yang ada di Yogyakarta. Pada penelitian ini diambil tiga universitas yang ada di kota Yogyakarta sebagai tempat penelitian penulis yaitu, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenis kelamin, universitas, jenjang pendidikan, sudah menggunakan rekening bank syariah dan sudah melakukan pembiayaan di bank syariah. Data responden diperoleh melalui wawancara kepada 7 mahasiswa ekonomi syariah diantaranya 2 mahasiswa S2 dan 4 mahasiswa S1 dan didukung dengan penyebaran kuesioner kepada 60 responden diantaranya 41 responden melalui kuesioner tertulis dan 19 responden melalui kuesioner online.

1. Persepsi mahasiswa terhadap penerapan konsep syariah pada bank syariah

No	Nama	PERSEPSI
1	Hendik	Menurut saya dari kaca mata teori sebenarnya penerapan bank syariah itu udah baik namun untuk runtutan ke tatacara ataupun secara akad perjanjian pun belum sempurna yang diharapkan dari teori perbankan syariah, jadi sudah diterapkan tapi belum sempurna.
2	Didin	Kalo secara menyeluruh menurut saya bank syariah di Indonesia itu belum semuanya menerapkan konsep fatwa, mungkin klo yang suda pure itu mungkin BMI (bank muamalat Indonesia). Klo seandainya yang melanggar-melanggar ada beberapa mungkin yang masih unit-unit, yang masih berbentuk unit itu kadang-kadang mereka masih menyalahi aturan, kadang murabahahnya masih ada beberapa aturan yang dilanggar, kayak gitu.
3	Mahmudah	Kalo menurut saya sudah diterapkan tapi belum sempurna, belum sempurna heheheh. Ya misalnya kadang-kadang ada beberapa persepsi masyarakat. Kalo persepsi saya

sendiri kalo menurutku yang tidak sesuai syariah itu pada bank syariah itu ada nya denda. Klo yang lain insya allah sudah. Kalo dalam ini sih mas kalo dalam nabung sudah sesuai kalo dalam pembiayaan saya hanya mengetahui sedikit saja ketika magang saja dan saya juga belum pernah melakukan pembiayaan.

4 Heni W

Menurut saya penerepanya untuk saat ini, kalo yang sesuai banget dengan teori yang kita pelajari waktu kuliah sih enggak, tapi kalo yang saya liat ketika waktu saya magang itu, bagaimana mereka berusaha untuk tetap menjaga syariahnya tetapi dalam prakteknya ya belum yang benar-benar syariah. Bank syariah sudah berusaha tapi belum sesuai teori sewaktu kuliah

5 Juliana R

Penerapan konsep syariah menurut aku sudah mulai untuk menerapkan, tapi memang masih ada hal-hal yang masih ditakuti oleh bank jika memang benar-benar menerapkan konsep syariah banget. Dari segi biayanya karena kita ketahui biasanya bahwa ketika misalnya, akad-

akad yang ada ketika sesuai dengan syariah itu bisa mahal banget kayak gitu, tapi untuk nilai-nilai nya bank syariah sudah menerapkan misalnya nilai kebersamaan, abis tu nilai-nilai apalagi ya? Nilai-nilai islam yang sudah menggunakan jilbab itu sudah lumayan diterapkan.

6 Salmia

Sangat baik dan tepat sehingga bukan hanya label syariah tetapi penerapan syariah nya wajib di terapkan di setiap bank syariah. Dan juga karena bank konvensional di nilai masih menguntungkan bagi satu pihak dan kadang membebani nasabah, belum lagi melihat bahwa bunga bank di bank konvensional di haramkan oleh syariat islam karena unsur riba belum lagi unsur-unsur gharar yang banyak terdapat di bank konvensional dibanding bank syariah.

7 Mega S

Ada sih beberapa yang sudah diterapin, adapula yang belum diterapin kayak gitu. Jadi menurut saya penerapannya belum seratus persen. Contohnya yang penerapan konsep syariah nya itu ada tawar menawar gitu loh

mas, misalnya nanti nasabah nya dia gak cocok sama bagi hasilnya . nanti nasabah bilang “mbak bisa dikurangin gak sih kayak gitu” aku keberatan ee mbak. Nah itukan jadi ada kesesuaian kan kayak gitu. Kalo syariah nya yang lain ya produknya sih sudah syariah, misalnya ada pembiayaan, nanti pembiayaan nya mau dibuat apa dulu, misal

2. Persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap penerapan fatwa DSN-MUI pada akad murabahah

No	Nama	PERSEPSI
1	Juliana R	Murabahah itu kalo sepenglihatan aku udah sih mas seperti barang yang nya bukan barang haram, dan barang nya atas nama bank jadi nasabah gak cuman dikasih uang saja, jadi bank itu membeli barang dulu kemudian nambahin marginya, terus ya udah baru jual ke nasabahnya gitu, jadi menurut aku udah.
2	Mahmudah	Kalo menurut aku akad murabahah sudah sesuai mas contoh pengalaman saya ya mas

ketika saya magang misalnya ada nasabah mau pembiayaan motor atau beli handphone laptop kayak gitu, nah itu dari bank nya sendiri yang udah menyediakan barangnya, sepsifikasinya itu dari nasabah nya bilang sama bank seperti mereknya apa kapasitas nya berapa model nya gimana kayak gitu. Nah nanti dari bank nya yang menyediakan barang kalo misalnya udah setuju nanti nasabah dikasih tahu harganya asli nya berapa dan barangnya berapa nanti totalnya segini gitu loh mas. Dan itu semuanya tertulis, nanti ketika akad pihak bank dan nasabah nya melakukan akad yang bank nya itu menyampaikan isi dari akad nya, dari nominal nya dari nomer akad nya nama pihak pertama nama pihak kedua kayak gitu.

3 Salmia

Beberapa bank syariah sudah sesuai tetapi ada beberapa bank syariah yang masih melanggar misalnya ketika ada nasabah yang ingin pembiayaan dengan produk murabahah, bank syariah masih ada yang hanya memberikan uang bank syariah tidak membelikan produk

ya langsung dari pihak ketiga, padahal seharusnya barang yang diperjual belikan adalah milik bank atau bank sudah membayar lunas ke penyedia barang.

4 Heni W

Sesuai pengalaman saya lagi, kalo kemaren yang saya temui ada beberapa yang belum. Kalo yang setahu saya itu kaya pembiayaan rokok itu belum boleh ya? Kemaren waktu saya magang itu ada nasabah pembiayaan untuk beli rokok, padahal rokok itu termasuk barang haram, dan itu di acc sama marketing nya. Padahal setahu saya dalam akad murabahah itu di fatwa DSN jelas-jelas tertulis barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam, padahal rokok itu gak boleh kan ya. Dan ditempat saya magang nasabah hanya dikasih uang tidak dibelikan barang padahal didalam fatwa DSN juga dilarang jika bank tidak membelikan barangnya, kecuali menggunakan akad wakalah.

5 Hendik

Untuk akad murabahah ini mulai banyak

digunakan oleh lembaga keuangan-keuangan syariah karena banyak juga dari nasabah menggunakan akad ini untuk beli motor, laptop ataupun rumah seperti itu

6 Didin

Akad murabahah saya detailnya kurang tahu, jadikan kalo kayak gitu harusnya, langsung ke eeee, walaupun saya mahasiswa bukan yang mengaplikasikan murabahah, kurang tahu detailnya kayak gimana, Sudah mengimplemetasikan fatwa.

7 Mega S

Setau aku sih bank sudah menerapkan kalo yang bagian murabahah, mas soalnya akad murabahah ini hamper sama seperti kredit yang ada di perbankan konvensional akan tetapi bank syariah bukan menggunakan bunga yaitu margin. Untuk poin-point pada akad murabahah yang tertera pada fatwa DSN-MUI ini rata-rata sudah diterapkan oleh bank syariah mas, barang yang dijual bukan barang haram, bank memberi tahu keuntungan dari barang tersebut (margin) gitu mas.

3. Persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap penerapan fatwa DSN-MUI pada akad mudharabah

No	Nama	PERSEPSI
1	Hendik	Akad mudharabah jarang digunakan karena untuk akad mudharabah itu sendiri harus ada catatan akuntabilitasnya secara terperinci jadi apabila bank itu melakukan pembiayaan kepada akad mudharabah itu harus sudah memiliki kriteria untuk itu, seperti hasil penghasilannya setiap bulan berapa seperti yang tercatat di akun mereka sehingga ketika bagi hasil pun bank itu bisa menerka atau mengira-ngira berapa bagi hasil yang pantas. Dan ketika ada perselisihan itu diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah jika tidak selesai dilakukan di badan arbitrase.
2	salmia	Rata-rata bank syariah sudah menerapkan akad mudharabah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, namun tidak bisa dipungkiri ada saja bank syariah yang masih nakal dalam pembiayaan

ini demi mendapatkan keuntungan yang sesuai. Misalnya pembiayaan mengalami kerugian karena bukan kesalahan nasabah/mudharib, tetapi factor lain, karena itu menyebabkan bank rugi, ada saja bank yang menuntut mudharib untuk menutupi kerugian finansial tersebut, padahal seharusnya jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah bank menanggung 100% kerugian tersebut, bukan nasabahnya. Akantetapi pembiayaan mudharabah ini masih sangat jarang diterapkan oleh bank syariah dikarenakan resiko nya besar.

3 Juliana R

Akad mudharabah dan musyarakah sekalian aja ya menurut aku itu belum terlalu, maksudnya kayak gini, bank syariah sekarang itu dan bahkan BMT kebanyakan yang murabahah, tapi kan sebenarnya yang bener-bener ekonomi islam itu mudharabah dan musyarakah gitu loh, bukan konsumtif, tapi mudharabah dan musyarakah itu sedikit loh mas jadi jarang pembiayaan di mudharabah

sama di musyarakah gitu loh, karena apa ya jadi sebenarnya bank ini takut kayak gitu. Jadi coba kita lihat bank mana yang mudharabah sama musyarakah nya itu sedikit gitu masih dimurabahah, jadi menurut aku konsep syariahnya itu harus lebih ditekankan kepada mudharabah sama musyarakah nya gitu loh.

4 Mahmudah Kalo mudharabah yang saya tahu kurang terlalu dipakai , yang lebih banyak dipakai itu adalah akad musyarakah

5 Mega S Untuk akad murabahah ini setahuku masih jarang ya mas dipake , mungkin bank masih agak takut ya kalo dia misalnya banyak meng acc akad mudharabah ini. Soalnya nya usaha orang gak tau juga bakal untung atau rugi gitu mas. Mungkin kalo untuk yang nasabahnya memang sudah punya nama atau sudah terkenal bagus *trackrecord* nya baru bank acc. Kalo untuk penerapan fatwanya setahuku bank syariah sudah menerapkan.

6 Didin Mungkin sudah mungkin kurang maksimal karena banyak kendala..

7 Heni W	Jujur aja kalo mudharabah dan musyarakah ditempat saya magang 2 akad tersebut jarang dipakai dia lebih mengarahkan kepada akad murabahah. Misalnya ada nasabah yang mau pembiayaan langsung ditanya, mbak butuh buat apa? Klo buat biaya sekolah langsung dikasih ijarah, kalo butuh buat tambah modal itu dikasih murabahah.
-----------------	---

4. Persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap penerapan fatwa DSN-MUI pada akad musyarakah

No	Nama	PERSEPSI
1 Hendik		Akad musyarakah ini hamper sama kayak akad mudharabah jarang digunakan karena untuk akad musyarakah itu sendiri harus ada catatan akuntabilitas nya secara terperinci jadi apabila bank itu melakukan pembiayaan kepada akad musyarakah itu harus sudah memiliki kriteria untuk, seperti hasil penghasilanya setiap bulan berapa seperti yang tercatat di akun mereka sehingga ketika bagi hasil pun ee bank itu bisa menerka atau mengira-ngira berapa bagi hasil

yang pantas. Dan ketika ada perselisihan itu diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah jika tidak selesai dilakukan di badan arbitrase.

2 salmia

Rata-rata bank syariah sudah menerapkan akad mudharabah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, namun tidak bisa dipungkiri ada saja bank syariah yang masih nakal dalam pembiayaan ini demi mendapatkan keuntungan yang sesuai. Misalnya pembiayaan mengalami kerugian karena bukan kesalahan nasabah/mudharib, tetapi factor lain, karena itu menyebabkan bank rugi, ada saja bank yang menuntut mudharib untuk menutupi kerugian finansial tersebut, padahal seharusnya jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah bank menanggung 100% kerugian tersebut, bukan nasabahnya. Akantetapi pembiayaan mudharabah ini masih sangat jarang diterapkan oleh bank syariah dikarenakan resiko nya besar.

-
- 3 Juliana R** Akad mudharabah dan musyarakah sekalian aja ya menurut aku itu belum terlalu, maksudnya kayak gini, bank syariah sekarang itu dan bahkan BMT kebanyakan yang murabahah, tapi kan sebenarnya yang bener-bener ekonomi islam itu mudharabah dan musyarakah gitu loh, bukan konsumtif, tapi mudharabah dan musyarakah itu sedikit loh mas jadi jarang pembiayaan di mudharabah sama di musyarakah gitu loh, karena apa ya jadi sebenarnya bank ini takut kayak gitu. Jadi coba kita lihat bank mana yang mudharabah sama musyarakah nya itu sedikit gitu masih dimurabahah, jadi menurut aku konsep syariahnya itu harus lebih ditekankan kepada mudharabah sama musyarakah nya gitu loh.
- 4 Heni W** Jujur aja kalo mudharabah dan musyarakah ditempat saya magang 2 akad tersebut jarang dipakai dia lebih mengarahkan kepada akad murabahah. Misalnya ada nasabah yang mau pembiayaan langsung ditanya, mbak butuh buat apa? Klo buat biaya sekolah langsung
-

dikasih ijarah, kalo butuh buat tambah modal itu dikasih murabahah.

5 Mahmudah Menurut saya dalam penerapannya akad musyarakah sudah sesuai fatwa DSN syarat-syarat yang ada dalam fatwa DSN itu mayoritas sudah diterapkan semua seperti akad yang bebas riba, pernyataan ijab dan qabul atau perjanjiannya dilakukan secara tertulis, pihak bank nya harus mengerti hukum nya, yah intinya semuanya harus dituliskan gitu loh mas biar jelas.

6 Mega S Untuk akad ini setahuku masih jarang ya mas dipake , mungkin bank masih agak takut ya kalo dia misalnya banyak meng acc akad mudharabah ini. Soalnya nya usaha orang gak tau juga bakal untung atau rugi gitu mas. Mungkin kalo untuk yang nasabahnya memang sudah punya nama atau sudah terkenal bagus trackrecord nya baru bank acc. Kalo untuk penerapan fatwanya setahuku bank syariah sudah menerapkan.

7 Didin Mungkin sudah mungkin kurang maksimal karena banyak kendala.

5. Persepsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap kinerja Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	PERSEPSI
1	Hendik	Kinerja mereka menurut saya sudah sesuai ketentuan fatwa DSN, karena ketika saya magang DPS selalu melakukan pengawasan setiap sebulan sekali terhadap sistem pembiayaan pada bank itu. Dan ketika ada produk-produk inovasi terbaru bank selalu melaporkannya ke anggota DPS.
2	Salmia	Karena DPS itu masih digaji oleh LKS itu sendiri, sehingga apabila terdapat kesalahan di LKS atau bank syariah, DPS masih ragu untuk menyatakan atau melaporkan kesalahan tersebut. Seharusnya DPS tidak boleh seperti itu jelas-jelas tugasnya adalah mengawasi bank syariah tersebut dan juga seharusnya DPS itu digaji oleh Negara atau OJK agar lebih independen, jadi kinerja DPS akan maksimal dan lebih subjektif

-
- 3 Juliana R** Kinerja DPS menurut saya belum maksimal tuh, karena DPS dibank syariah itu jadi dia juga DPS dibank-bank lain jadi DPS nya sibuk gitu loh jadi dia tidak konsen dengan kerjanya kayak gitu. Dari hasil-hasil diskusi sih kayak gitu ada beberapa permasalahan di bank jadi salah satunya kinerja DPS itu. Jadi kurang memantau kinerja bank-bank yang ada.
- 4 Heni W** Menurut saya DPS belum sesuai kinerja nya masih kurang, kurang campur tangan aja. Jadi kalo yang ditempat saya magang jadi pihak DPS nya itu lebih nurut sama bank nya padahal seharusnya bank lah yang harus menuruti pihak DPS tersebut, jadi DPS iya-iyakan aja. Karena DPS nya disana mungkin kurang kompeten dalam bidang nya. Kata karyawan nya juga DPS nya itu agak cuek jadi ikut aja sama pihak Bank nya.
- 5 Mahmudah** Kalo menurutku belum, karena DPS itu kan yang ada Itukan minim dan dia harus membawahi setiap kantor-kantor cabang dan beberapa kantor-kantor bank syariah dari
-

BMT2 juga, kalo menurut saya kinerja dari DPS itu masih kurang sesuai, DPS itu kan tugasnya kan mengcrosscek gitu kan misalnya sebulan 1 kali atau enggak beberapa minggulah pokoknya, nah itu kurang efisien dari kinerjanya yang dia banyak sekali membawahi bank dan kantor cabang-cabangnya. Jadi ada beberapa lembaga keuangan syariah yang saya datangi dan wawancara tentang kinerja DPS itu masih kurang dalam mengcrosscek produk-produk apakah produk tersebut sudah sesuai syariah apa enggak gitu. Kurang kalo menurut saya.

6 Mega S

Kalo menurut saya kinerja DPS sudah sesuai mas dengan ketentuan yang ditetapkan DPS, jadi ketika saya magang waktu itu DPS itu sering sekali datang ke bank nya gitu.

7 Didin

Sebagian sudah sebagian belum.

6. Persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap pendampingan nasabah oleh perbankan syariah

No	Nama	PERSEPSI
1	Hendik	Kalo untuk pendampingan biasanya bank itu membentuk kelompok koperasi atau kelompok usaha agar memudahkan mereka untuk mengkoordinasi gimana untuk mengawasi agar usaha mereka itu produktif sehingga nanti dampaknya kepembayaran pembiayaan itu lebih mudah, jadi langsung ke akar masalahnya, jadi jika usaha maju positif pembayaran pembiayaan nya pun lancar.
2	Salmia	Yang saya ketahui pendampingan nasabah ini banyak dilakukan bank syariah apalagi bagi nasabah yang baik secara karakter namun apabila ada nasabah yang memang karena kapasitas tidak memungkinkan untuk melunasi biasanya bank syariah punya tim tersendiri untuk membantu nasabah yang seperti ini, untuk menyelesaikan hutang-piutang sehingga kedua belah pihak tidak dirugikan dan sama-

sama berusaha memenuhi kewajiban.

3 Heni W

Iya bank melakukan pendampingan terhadap nasabah. Karena jika bank dia tidak mendampingi pasti bank nya yang akan rugi sendiri. Kalo seumpaa ada NPF gitu, ada nasabah yang bermasalah itu pihak bank itu pasti dia ditelfon ditanya kenapa? Ada masalah apa? Kenapa koq telat bayar gitu? Kalo belum bisa dikasih solusi atau tenggang waktu. Biasanya klo bank konvensional itu bodo amat yang penting nasabah bayar utang dan bunganya. Tapi kalo dibank syariah itu pasti koq didampingi karena bank syariah punya prinsip yaitu mensejahterakan umat bukan memperkaya diri sendiri. Tapi kadang-kadang ketika nasabah dikasih solusi itu ada aja nasabah yang malah ngegampangin kayak sengaja ditelat-telatin gitu. Dan ditempat saya itu kayak gitu marketing nya kayak kurang tegas gitu, mungkin karena gak teganya itu. Klo konvensional kan lebih jahat atau gak mau tau menurut saya.

-
- 4 Mahmudah** Bank itu pasti monitoring atau memantau nasabah jadi nasabah tidak di biarkan saja, misalnya itu nasabah udah telat telat membayar angsuran misalnya dia udah tiga hari belum bayar juga, nah itu pasti ditelfon ditanya kenapa alasanya gitu. Nanti nasabah dikasih batas waktu jika sudah dikasih batas waktu masih belum membayar dan itu sudah lewat 3 bulan itu kita kategorikan dalam pembiayaan bermasalah. Dan ketika nasabah sudah seperti itu kita memberikan solusi kepada nasabah tersebut kita tanyai masalah nya apa, kenapa nunggak kira2 dengan masalah yang menimpa nasabah tersebut kira2 dia mampu membayar seberapa kayak gitu , yaitu kita rescheduling mas kita ubah jadwal ya terus kita kurangi semampu nya nasabah. Biasanya klo kayak gitu kan lebih diperpanjang lagi kan pembiayaan nya.
- 5 Juliana W** Nah penyelesaian utang ya jadi eeh, yah pasti dikarenakan memang marketing itu juga ditarget ya ini mana yang kredit macet mana yang
-

enggak jadi di monitoring sama bank nya itu buat apa ya buat dana nya si bank itu balik lagi. Bank itu pasti monitoring koq kayak gitu. Cuman kan pasti ada aturan-aturanya kayak gitu. Ketika misalnya terlambat pastikan diusut gituloh.

6 Mega S Kalo pengalaman ku ketika magang dulu bank syariah itu iya benar mereka pasti mendampingi nasabah, karena kalo nasabah tidak didampingi takutnya dia akan seenaknya saja gitu ma, seperti tidak membayar angsuran tepat waktu gitu. Kan bank juga gak mau hal itu terjadi.

7 Didin Sebagian sudah sebagian belum.

Dengan banyaknya jumlah populasi mahasiswa ekonomi syariah di Yogyakarta, data primer penelitian ini juga didukung dan diperkuat dengan kuesioner yang diperoleh dari 60 responden mahasiswa ekonomi syariah yang ada di Yogyakarta yakni mahasiswa UMY, UII, dan UIN sunan Kali Jaga. Diakarenakan peneliti masih merasa kurang apabila hanya mengandalkan dengan data dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 7 orang responden saja.

C. HASIL KUESIONER

1. Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik berdasarkan jenis kelamin responden mahasiswa perbankan syariah Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	36	60%
2	Wanita	24	40%
	Jumlah	60	100%

Sumber : Data Primer, 2016 (diolah)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Dari 60 atau 100%

Mahasiswa ekonomi syariah yang dijadikan sampel penelitian yaitu mahasiswa ekonomi syariah yang berada di Yogyakarta, mahasiswa pria lebih banyak dengan jumlah 36 mahasiswa atau sebanyak 60% dibandingkan dengan mahasiswa wanita yang berjumlah 24 mahasiswa atau sebanyak 40%.

2. Karakteristik Berdasarkan Universitas

Tabel 3.2 data responden berdasarkan asal universitas

No	Universitas	Jumlah	Persentase
1	UMY	21	35%
2	UII	20	33%
3	UIN	19	32%

	Jumlah	60	100%
--	--------	----	------

Sumber :Data Primer, 2016 (diolah)

Dari hasil data diatas dapat dilihat bahwa responden berdasarkan universitas memiliki proporsi jumlah yang berbeda yakni, dari universitas Muhammadiyah Yogyakarta berjumlah 21 mahasiswa atau 35%, dari Universitas Islam Indonesia berjumlah 20 mahasiswa atau 33%, sedangkan dari UIN Sunan Kalijaga berjumlah 19 mahasiswa atau 32% dari total keseluruhan 60 responden.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Table 3.3 data responden berdasarkan jenjang pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sarjana	27	45%
2	Pasca Sarjana	33	55%
	Jumlah	60	100%

Sumber: Data Primer, 2016 (diolah)

Dari hasil data diatas dapat dilihat bahwa responden berdasarkan jenjang pendidikan sarjana berjumlah 45% atau 27 responden dari total keseluruhan 60 responden, sedangkan responden pasca sarjana berjumlah 55% atau 33 responden dari total keseluruhan 60 responden.

4. Data Responden Berdasarkan Penggunaan Rekening Bank Syariah

Table 3.4 data responden berdasarkan penggunaan rekening bank syariah

No	Penggunaan Rekening bank Syariah	Jumlah	Persentase
1	Sudah menggunakan	51	85%
2	Belum menggunakan	9	15%
	Jumlah	60	100%

Sumber: Data Primer, 2016 (diolah)

Berdasarkan data diatas responden yang menggunakan rekening bank syariah lebih banyak dari pada yang belum menggunakan. Terlihat dari gambar diatas sebanyak 85% yaitu 51 responden dari total keseluruhan 60 responden. Dan yang belum menggunakan 15% atau 9 responden dari total keseluruhan 60 responden.

5. Data Responden Berdasarkan Pembiayaan di Bank Syariah

Table 3.5 data responden berdasarkan pembiayaan di bank syariah

No	Pembiayaan	Jumlah	Persentase
1	Pernah Melakukan Pembiayaan	11	18%
2	Belum Melakukan Pembiayaan	49	82%
	Jumlah	60	100%


Sumber : data primer, 2016 (diolah)

Berdasarkan data diatas responden yang belum pernah melakukan pembiayaan lebih banyak dari pada yang sudah melakukan pembiayaan. Terlihat dari gambar diatas sebanyak 82% yaitu 49

responden dari total keseluruhan 60 responden. Dan yang sudah melakukan pembiayaan adalah 18% atau 11 responden dari total keseluruhan 60 responden.

6. Persepsi mahasiswa terhadap perbankan syariah


- a. Memilih bank syariah karena adanya fatwa DSN yang Mengharamkan bunga bank



Gambar 3.6 Memilih bank syariah karena adanya fatwa DSN yang mengharamkan bunga bank . (data diolah)

Grafik tersebut menunjukkan persepsi mahasiswa yang menjadi sampel penelitian ini, bahwasanya alasan memilih bank syariah karena adanya fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank dengan 36 orang atau 62% menjawab setuju dan yang menjawab sangat setuju 10 orang atau 5%, yang menjawab netral ada 9 orang atau 15% kemudian yang menjawab tidak setuju ada 5 orang dan tidak ada atau 0% yang menjawab sangat tidak setuju.


b. Akad-akad pada bank syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI



Gambar 3.7 akad-akad pada bank syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI (data diolah)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa yang menjadi sampel bahwasanya akad-akad pada bank syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI 47 orang atau 78% menjawab setuju, yang menjawab sangat setuju hanya 4 orang dan netral ada 10 orang atau 17%, 2 responden menjawab tidak setuju tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.


c. Bank syariah lebih adil dan lebih menguntungkan secara ekonomi



Gambar 3.8 Bank syariah lebih adil dan lebih menguntungkan secara ekonomi

Grafik diatas menunjukkan persepsi responden dalam penelitian ini bahwasanya bank syariah lebih adil dan menguntungkan secara ekonomi dapat dilihat dari yang memilih setuju 40 responden atau 67% yang memilih sangat setuju 4 responden atau 7% dan netral 14 orang dan tidak setuju 2 responden .


d. Dalam praktiknya bank syariah adalah bank yang islami



Gambar 3.9 Bank syariah adalah bank yang islami (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan persepsi responden dalam penelitian ini bahwasanya dari segi prakteknya bank syariah adalah bank yang islami dapat dilihat dari yang memilih setuju 37 responden atau 62% yang memilih sangat setuju 3 responden atau 5% dan netral 18 orang dan tidak setuju 2 responden tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju

- e. Bank syariah memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dimasyarakat




Gambar 3.10 Bank syariah memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dimasyarakat (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan persepsi responden dalam penelitian ini bahwasanya Bank syariah memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dimasyarakat dapat dilihat dari yang memilih setuju 33 responden atau 55% yang memilih sangat setuju 2 responden atau 3% dan netral 22 responden atay 37% dan tidak setuju 3 responden tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau 0% .

7. Penilaian terhadap kinerja DPS terhadap Bank Syariah


- a. Bank mengikuti nasihat DPS agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.



Gambar 3.11 Bank mengikuti nasihat DPS agar tidak menyimpang dari prinsip syariah (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan persepsi responden dalam penelitian ini bahwasanya Bank mengikuti nasihat DPS agar tidak menyimpang dari prinsip syariah dapat dilihat dari yang memilih setuju 40 responden atau 67% yang memilih sangat setuju 16 responden atau 27% dan netral 2 orang dan tidak setuju 2 responden atau 3% tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.


- b. Produk dan pedoman operasional bank syariah dinilai dan dipastikan oleh DPS agar sesuai dengan prinsip syariah .



Gambar 3.12 produk dan pedoman bank syariah harus sesuai syariah (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan persepsi responden dalam penelitian ini bahwasanya Produk dan pedoman operasional bank syariah dinilai dan dipastikan oleh DPS agar sesuai dengan prinsip syariah, dapat dilihat dari yang memilih setuju 42 responden atau 70% yang memilih sangat setuju 14 responden atau 23% dan netral 4 orang atau 7% dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju atau 0% .


- c. Setiap produk baru yang dikeluarkan oleh bank harus ada fatwanya
(fatwa dikeluarkan DSN-MUI)



Gambar 3.13 Setiap produk baru harus ada fatwanya (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan persepsi responden dalam penelitian ini bahwasanya Setiap produk baru yang dikeluarkan oleh bank harus ada fatwanya (fatwa dikeluarkan DSN-MUI) dapat dilihat dari yang memilih setuju 35 responden atau 58% yang memilih sangat setuju 22 responden atau 37% dan netral 2 orang dan tidak setuju 1 responden atau 2% tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau 0%.

- d. Bank Memberikan data dan informasi kepada DPS terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya.




Gamba 3.14 bank membrikan informasi kepada DPS (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan persepsi responden dalam penelitian ini bahwasanya Bank Memberikan data dan informasi kepada DPS terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dapat dilihat dari yang memilih setuju 50 responden atau 83% yang memilih sangat setuju 8 responden atau 13% dan netral 1 orang dan tidak setuju 1 responden atau 2% tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau 0%.

8. Pendampingan Nasabah Oleh Bank Terhadap Nasabah


- a. Bank syariah mendampingi nasabah pembiayaan dalam menyelesaikan pinjaman.



Gambar 3.15 bank mendampingi nasabah dalam menyelesaikan hutang (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan persepsi responden dalam penelitian ini bahwasanya Bank syariah mendampingi nasabah pembiayaan dalam menyelesaikan hutang. Dapat dilihat dari yang memilih setuju 45 responden atau 75% yang memilih sangat setuju 11 responden atau 18% dan netral 4 orang dan atau 7% tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju atau 0%.


b. Bank melakukan penagihan intensif kepada nasabah



Gambar 3.16 Penagihan intensif kepada nasabah (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan persepsi responden dalam penelitian ini **bahwasanya Bank syariah melakukan penagihan intensif kepada nasabah**. Dapat dilihat dari yang memilih setuju 46 responden atau 77% yang memilih sangat setuju 8 responden atau 13% dan netral 6 orang atau 10% tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju atau 0%.


c. Bank memperpanjang jangka waktu pembiayaan



Gambar 3.17 bank memperpanjang jangka waktu pembiayaan (data diolah)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa yang menjadi sampel bahwasanya Bank memperpanjang jangka waktu pembiayaan, 45 orang atau 75% menjawab setuju, yang menjawab sangat setuju hanya 6 orang atau 10% dan netral ada 7 responden atau 12%, 2 responden menjawab tidak setuju tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.


d. Bank Menunda Pembayaran Margin sampai Jangka Waktu Tertentu



Gambar 3.18 Bank Syariah Menunda pembayaran margin (data diolah)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa yang menjadi sampel bahwasanya Bank Menunda Pembayaran Margin sampai Jangka Waktu Tertentu, 43 orang atau 72% menjawab setuju, yang menjawab sangat setuju hanya 3 orang atau 5% dan netral ada 11 responden atau 18%, 3 responden atau 5% menjawab tidak setuju tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.


e. Bank Syariah merubah komposisi pembiayaan



Gambar 3.19 Bank merubah komposisi pembiayaan (data diolah)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa yang menjadi sampel bahwasanya Bank merubah komposisi pembiayaan, 44 orang atau 73% menjawab setuju, yang menjawab sangat setuju hanya 5 orang atau 8% dan netral ada 9 responden atau 15%, 2 responden menjawab tidak setuju tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.

- f. Bank syariah mendampingi nasabah dalam melunasi hutang pembiayaan




Gambar 3.20 Bank syariah mendampingi nasabah pembiayaan dalam melunasi hutang pembiayaan (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan persepsi responden dalam penelitian ini bahwasanya Bank syariah mendampingi nasabah pembiayaan dalam melunasi hutang pembiayaan, dapat dilihat dari yang memilih setuju 45 responden atau 75% yang memilih sangat setuju 11 responden atau 18% dan netral 4 orang atau 7% dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju atau 0% .

9. Persepsi Mahasiswa terhadap Penerapan Fatwa DSN-MUI Pada Akad Murabahah, Mudharabah, Musyarakah

a. Murabahah



Gambar 3.21 data Akad Murabahah (data diolah)

Grafik tersebut menunjukkan hasil dari jawaban responden terkait penerapan konsep syariah pada akad murabahah untuk poin pertama yaitu bank dan nasabah harus melakukan akad yang bebas riba. 5 responden atau 8% menjawab sangat setuju dan 37 responden atau 62% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 18 responden atau 30%, tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju atau 0%.

Poin kedua yaitu barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam, 11 responden atau 18% menjawab sangat setuju dan 46 responden atau 77% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 3 responden atau 5%, tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju atau 0%.

Poin yang ketiga yaitu Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, 8 responden atau 13% menjawab sangat setuju dan 42 responden atau 70% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 9 responden atau 15%, yang menjawab tidak setuju hanya 1 responden dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau 0%.

Poin yang ke-empat yaitu bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 33 responden atau 55% menjawab sangat setuju dan 3 responden atau 5% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 18 responden atau 30%, yang menjawab tidak setuju 4 responden atau 7%, dan yang menjawab sangat tidak setuju hanya 2 responden atau 3%.


Poin ke-lima yaitu Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Sebanyak 43 responden atau 72% menjawab sangat setuju dan 11 responden atau 10% menjawab setuju, untuk yang

menjawab netral ada 18 responden atau 30%, tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju atau 0%.

Poin ke-enam yaitu Bank memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan dan marginnya . 44 responden atau 73% menjawab sangat setuju dan 8 responden atau 12% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 5 responden atau 8%, yang menjawab tidak setuju hanya 3 responden dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau 0%.

Poin ke-tujuh yaitu Apabila bank hendak meawakilkan kepada nasabah dalam membeli barang dari pihak ketiga, akad harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank. Sebanyak 41 responden atau 68% menjawab sangat setuju dan 2 responden atau 3% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 13 responden atau 22%, yang menjawab tidak setuju hanya 4 responden atau 7% dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau 0%.

b. Mudharabah



Gambar 3.22 data akad Mudharabah (data diolah)

Grafik tersebut menunjukkan hasil dari jawaban responden terkait penerapan konsep syariah pada akad murabahah untuk poin pertama yaitu bank dan nasabah harus melakukan akad yang bebas riba. 6 responden atau 10% menjawab sangat setuju dan 49 responden atau 82% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 5 responden atau 8%, tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju atau 0%.

Point ke-dua yaitu Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk

suatu usaha yang produktif, Sebanyak 11 responden atau 18% menjawab sangat setuju dan 44 responden atau 73% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 5 responden atau 8%, yang menjawab tidak setuju hanya 5 responden atau 8% dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau 0%.

Poin ke-tiga yaitu Bank membiayai 100% usaha yang dikelola oleh nasabah 4 responden atau 7% menjawab sangat setuju dan 45 responden atau 75% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 9 responden atau 15%, yang menjawab tidak setuju 2 responden atau 3%, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju responden atau 0%.

Poin ke-empat yaitu Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (bank dengan nasabah). Sebanyak 5 responden atau 8% menjawab sangat setuju dan 47 responden atau 78% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 5 responden atau 8%, yang menjawab tidak setuju hanya 3 responden atau 5% dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau 0%.


Poin ke-lima yaitu Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Sebanyak 2 responden atau 3% menjawab sangat setuju dan 53 responden atau 88% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral

ada 3 responden atau 5%, yang menjawab tidak setuju hanya 2 responden atau 4% dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau 0%.

Poin ke-enam yaitu **Bank sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.** Sebanyak 8 responden atau 13% menjawab sangat setuju dan 47 responden atau 78% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 4 responden atau 7%, yang menjawab tidak setuju hanya 1 responden atau 2% dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau 0%.

Poin ke-tujuh yaitu Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian diatur oleh bank dengan memperhatikan fatwa DSN. Sebanyak 3 responden atau 5% menjawab sangat setuju dan 44 responden atau 73% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 10 responden atau 17%, yang menjawab tidak setuju hanya 3 responden atau 5% dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau 0%.

c. Musyarakah



Gambar 3.23 data akad musyarakah. (data diolah)

Grafik tersebut menunjukkan hasil dari jawaban responden terkait penerapan konsep syariah pada akad murabahah untuk poin pertama yaitu bank dan nasabah harus melakukan akad yang bebas riba. 9 responden atau 15% menjawab sangat setuju dan 47 responden atau 78% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 4 responden atau 7%, tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju atau 0%

Poin ke-dua yaitu Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh Bank dan Nasabah untuk menunjukkan kehendak

mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Sebanyak 7 responden atau 12% menjawab sangat setuju dan 53 responden atau 88% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral hanya 1 responden atau 2%, tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju atau 0%.

Poin ke-tiga yaitu Proses Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Sebanyak 4 responden atau 7% menjawab sangat setuju dan 5 responden atau 85% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral hanya 5 responden atau 8%, tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju atau 0%.

Poin ke-empat yaitu Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, Sebanyak 5 responden atau 8% menjawab sangat setuju dan 47 responden atau 78% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 7 responden atau 12%, yang menjawab tidak setuju hanya 1 responden atau 2% dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau 0%.

Poin ke-lima yaitu Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak atau yang nilainya setara. Sebanyak 8 responden atau 13% menjawab sangat setuju dan 46 responden atau 77% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 3 responden atau 5%, yang menjawab tidak setuju 3 responden atau 5% dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau 0%.

Poin ke-enam yaitu System pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad. Sebanyak 10 responden atau 17% menjawab sangat setuju dan 49 responden atau 82% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral hanya 1 responden atau 2%, tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju atau 0%.

Poin ke-tujuh yaitu Jika terjadi perselisihan antara Bank dan Nasabah , penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sebanyak 8 responden atau 13% menjawab sangat setuju dan 48 responden atau 80% menjawab setuju, untuk yang menjawab netral ada 3 responden atau 5%, yang menjawab tidak setuju 1 responden atau 2% dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju atau 0%.

D. Analisis Pembahasan

Berdasarkan dari hasil peneltian yang dilakukan oleh peneliti persepsi mahasiswa ekonomi syariah mengenai penerapan konsep syariah pada bank syariah dapat diketahui dari pengalaman menggunakan produk perbankan syariah, melakukan pembiayaan di perbankan syariah, dan praktek magang diperbankan syariah atau mengamati proses kinerja perbankan syariah itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwasanya responden penelitian wawancara

rata-rata mengetahui penerapan konsep syariah pada bank syariah dari pengalaman ketika magang di lembaga keuangan syariah dan diskusi-diskusi ketika berada di forum-forum ekonomi syariah. Dari hasil kuesioner dapat diketahui responden penelitian ini adalah mahasiswa S2 (pasca sarjana) sebanyak 33 orang dan mahasiswa S1 (sarjana) 27 orang. Responden mengetahui informasi tentang penerapan konsep syariah pada bank syariah didapat dari pernah melakukan pembiayaan diperbankan syariah dari pengalaman magang di lembaga keuangan syariah dan dari materi tentang perbankan syariah selama diperkuliahan.

1. Persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap penerapan konsep syariah pada perbankan syariah.

Bank syariah mempunyai tinjauan dasar hukum yang telah ditetapkan, landasan hukum islam yang dimaksud dalam perbankan syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berwenang sebagaimana yang diatur pada pasal 1 poin ke-12 undang-undang Nomor 21 tahun 2008. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam yang diambil dari Al-quran dan As-sunnah dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Meskipun tidak disebutkan secara langsung, undang-undang memberikan Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa sekaligus berwenang merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah yang

ditempatkan pada bank-bank syariah dan unit usaha syariah. Dan fatwa MUI belum memiliki kekuatan hukum yang cukup jika tidak dikonversi ke dalam peraturan yang termasuk dalam doktrin hukum yang bisa dipakai jika pencari fatwa sepakat dengan pendapat mufti. MUI sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah untuk mengeluarkan acuan berupa fatwa, telah mengeluarkan kurang lebih 43 fatwa terkait dengan perbankan syariah.

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap mahasiswa ekonomi syariah mengenai penerapan konsep syariah pada perbankan syariah seperti pernyataan Saudara Hendik selaku mahasiswa ekonomi syariah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berikut ini:

Kalo menurut saya dari kacamata teori sebenarnya penerapan konsep syariah pada bank syariah itu udah baik namun ee, untuk runtutan ke tatacara ataupun secara akad perjanjian pun belum sempurna yang diharapkan dari teori perbankan syariah, jadi sudah diterapkan tapi belum sempurna. (Wawancara dengan Saudara Hendik selaku mahasiswa ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 7 Desember 2016 pukul 22.00)

Dan juga berdasarkan pernyataan Saudari Juliana Rahmawati mahasiswa S1 ekonomi dan Perbankan Islam UMY berikut ini:

Penerapan konsep syariah menurut aku sudah mulai untuk menerapkan, tapi memang masih ada hal-hal yang masih ditakuti oleh bank jika memang benar-benar menerapkan konsep syariah banget. Dari segi biayanya karena kita ketahui biasanya bahwa ketika misalnya eeee, akad-akad yang ada ketika sesuai dengan syariah itu bisa mahal banget kayak gitu, tapi untuk nilai-nilai nya bank syariah sudah menerapkan misalnya nilai kebersamaan, abis tu nilai-nilai apalagi ya? Nilai-nilai islam yang sudah

menggunakan jilbab itu sudah lumayan diterapkan. Kemudian ada siraman rohani keislaman. Tapi untuk yang keadilan jadi menurut aku belum terlalu diterapkan kayak gitu sih mas, jadi memang belum semuanya orang-orang itu menyentuh bank syariah, jadi orang-orang tertentu saja itu dari segi pembiayaan, jadi klo nabung semua orang boleh tapi kalo pembiayaan belum semuanya orang boleh minjem kayak gitu. Jdi orang-orang tertentu saja yang sudah memenuhi syarat, memang syarat itu sebagai, agar berjaga-jaga gitu agar bank syariah itu gak kolaps dan sebagainya jadikan semua orang itu punya hak gitu. (Wawancara dengan Saudari Juliana Rahmawati mahasiswa S1 ekonomi dan Perbankan Islam UMY pada tanggal 8 Desember 2012 pukul 13.30)

Dan juga menurut hasil kuesioner penelitian ini menunjukkan mayoritas mereka setuju bahwasanya konsep syariah pada bank syariah sudah sesuai syariah. Dapat dibuktikan dari poin penerapan akad-akad pada bank syariah sudah sesuai fatwa DSN MUI. 47 responden atau 62% menjawab setuju dan 4 responden atau 7% menjawab sangat setuju dari 60 orang responden. Dan juga dari segi prakteknya bank syariah adalah bank yang islami dapat dilihat dari yang memilih setuju 37 responden atau 62% yang memilih sangat setuju 3 responden atau 5% dan netral 18 orang dan tidak setuju 2 responden tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Dan juga untuk point bank syariah lebih adil dan menguntungkan secara ekonomi dapat dilihat dari yang memilih setuju 40 responden atau 67% yang memilih sangat setuju 4 responden atau 7% dan netral 14 orang dan tidak setuju 2 responden.

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan dan disimpulkan bahwasanya perbankan syariah saat ini sudah berusaha menerapkan

konsep syariah dalam prakteknya, akan tetapi penerapannya masih belum sempurna 100%.

Menurut pendapat Ibu Syah Amelia selaku ahli dalam bidang perbankan syariah beliau menjelaskan bahwasanya:

Kalo menurut persepsi saya penerapan konsep syariah sudah dijalankan, oleh perbankan syariah di Indonesia. Cuma memang karena dilapangan itu banyak hal-hal yang diluar prediksi maka tidak 100% bisa saklek (menyeluruh) diterapkan konsep syariah. Karena fleksibel juga melihat kondisi dan kasus yang ada dilapangan seperti itu. Karena iyah ee, untuk lembaga keuangan syariah perbankan khususnya BPRS maupun BUS itu karena diawasi OJK kalo sekarang, kalo dulu kan BI sekarang kan OJK gitu. Kalo menurut saya sudah sesuai, Cuma memang secara penerapannya banyak terkendala dilihat dengan keadaan yang ada. Meskipun belum 100%. (Wawancara Ibu Syah Amelia selaku ahli dan pernah menjadi praktisi dalam bidang perbankan syariah pada tanggal 9 desember 2016 pukul 08.30)

Hal itu disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi dilapangan saat ini, untuk penerapan nilai-nilai keislamannya bank syariah sudah menerapkannya seperti karyawan perempuan wajib menggunakan jilbab, kemudian ada kegiatan siraman kerohanian islam itu sudah diterapkan. Untuk konsep keadilan bank syariah belum menerapkannya secara sempurna bisa dilihat dari hasil kuesioner diatas masih ada 14 responden menjawab netral, padahal konsep keadilan ini yang membedakan anatara bank syariah dan bank konvensional. Dan menurut Pak Gita Danupranata sebagai praktisi perbankan syariah beliau mengatakan bahwasanya bank syariah saat ini belum sesuai syariah berikut pernyataanya :

Bank syariah adalah selalu visinya visi bisnis sementara, idealnya bank syariah itu ya dalam rangka untuk memberikan kesempatan bagi ummat islam menggunakan transaksi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, menurut saya perbankan syariah saat ini masih belum sesuai syariah. (wawancara Bapak Gita Danupranata selaku Praktisi perbankan syariah pada tanggal 21 November 2016 pukul 18.30)

Menurut Badri, Dahlan, Mahfudz (2013) berpendapat bahwa pelaksanaan penyaluran pembiayaan oleh bank syariah masih terbilang lamban dan masih terpaku pada produk-produk tertentu yang bersifat komersial, contohnya, didominasi oleh jenis akad jual beli murabahah oleh perbankan syariah yang menjadi prioritas utama, sehingga mempengaruhi terhambatnya fungsi layanan perbankan syariah di bidang yang lain untuk membantu perekonomian masyarakat dengan tujuan untuk saling tolong menolong berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kesederajatan, keseimbangan dan persaudaraan dalam islam.

2. Persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap penerapan Fatwa DSN-MUI pada akad Murabahah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa ekonomi syariah di Yogyakarta tentang penerapan fatwa DSN-MUI pada akad murabahah, menurut pernyataan Saudari Juliana Rahmawati mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam UMY bahwasanya dia menyatakan bank syariah sudah menerapkan akad murabahah sesuai fatwa DSN-MUI berikut ini:

Murabahah itu kalo sepenglihatan aku udah sih mas seperti barang yang nya bukan barang haram, dan barang nya atas nama bank jadi nasabah gak cuman dikasih uang saja, jadi bank itu membeli barang

dulu kemudian nambahin marginya, terus ya udah baru jual ke nasabahnya gitu, jadi menurut aku udah. (wawancara dengan Saudari Julianan Rahmawati pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 13.30)

Dan juga menurut Bapak Ayif Faturrahman selaku pengamat dan ahli ekonomi syariah Beliau menjelaskan bahwasanya:

Didalam perbankan syariah diberikan alternative yaitu dengan system murabahah jual beli, meskipun sama-sama system utang, tetapi dia berbeda secara transaksi. Kalau riba dia pinjam-meminjam tidak ada asset nya, akad nya meminjamkan uang. Nasabahnya untung atau rugi bank gak mau tau. Yang penting nasabah harus mengembalikan pinjaman lebih besar dari pinjaman pokok. Nah beda dengan pola dibank syariah dia menggunakan pola system jual beli jadi ada barangnya. (wawancara Bapak Ayif Faturrahman selaku Pengamat dan ahli pada tanggal 18 november 2016 pukul 14.30)

Dan ada juga pendapat yang lain mengenai penerapan akad murabahah ini seperti pernyataan Saudari Salmia mahasiswa S2 Universitas Islam Indonesia bahwsanya Dia menyatakan bahwa bank syariah belum menerapkan akad murabahah sesuai dengan fatwa DSN-MUI berikut ini:

Beberapa bank syariah sudah sesuai tetapi ada beberapa bank syariah yang masih melanggar misalnya ketika ada nasabah yang ingin pembiayaan dengan produk murabahah, bank syariah masih ada yang hanya memberikan uang bank syariah tidak membelikan produk ya langsung dari pihak ketiga, padahal seharusnya barang yang diperjual belikan adalah milik bank atau bank sudah membayar lunas ke penyedia barang. (wawancara Saudari Salmia Mahasiswa S2 Universitas Islam Indonesia pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 11.30)

Dan juga menurut Bapak Gita Danupranata selaku praktisi perbankan syariah menyatakan bahwasanya beliau tidak setuju perbankan

syariah saat sudah menerapkan akad murabahah sesuai fatwa DSN-MUI berikut ini:

Tapi sekarang murabahah. Murabahah pun ugah-ugalan tiba-tiba nasabah tidak diberikan barang tetapi dikasih uang, walaupun ada wakalah, tapi wakalah itu khusus kalo ada penghambat, kalo cuman mau beli sepeda motor atau rehab rumah mestinya perbankan membelanjakan material. Sekarang itu kalo mengajukan murabahah rumah itukan kebanyakan wakalah, nasabah disuruh membeli sendiri, mestinya ya sebagai item itu kalo mau beli batu bata berapa semen berapa kan begitu. (wawancara Bapak Gita Danupranata selaku Praktisi perbankan syariah pada tanggal 21 November 2016 pukul 18.30)

Pada akad murabahah menurut hasil kuesioner dari sampel penelitian ini, ketentuan umum pada akad murabahah sebagaimana telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (NO: 04/DSN-MUI/IV/2000) sudah diterapkan oleh bank syariah. dapat dilihat pada poin bank dan nasabah harus melakukan akad yang bebas riba' dan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam. Dalam 2 poin tersebut tidak ada responden yang menjawab tidak setuju ataupun sangat tidak setuju. Kemudian pada poin bank membeli barang atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba, sebanyak 33 responden atau 55% menjawab setuju dan 18 responden menjawab netral dan 2 orang menjawab sangat tidak setuju. Dapat dilihat yang menjawab sangat setuju lebih dominan daripada yang tidak setuju. Pada poin bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, tidak ada yang menjawab tidak setuju ataupun sangat tidak setuju. Dan hanya ada 3 responden yang tidak setuju dengan poin bank memberi tahu secara jujur

harga barang plus keuntungannya, dan 4 responden tidak setuju pada poin apabila bank hendak mewakilkan kepada pihak ketiga, akad dilakukan setelah barang menjadi milik bank, dari hasil kuesioner penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas perspsepsi mahasiswa ekonomi syariah tentang penerapan konsep syariah pada akad murabahah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwasanya masih banyak perbedaan persepsi dikalangan mahasiswa tentang penerapan fatwa DSN-MUI pada akad murabahah. Ada yang mengatakan bank syariah sudah menerapkan ada yang mengatakan belum menerapkan, akad murabahah merupakan alternative positif bagi masyarakat khususnya ummat islam yang tidak ingin bertransaksi menggunakan jasa-jasa perbankan konvensional yang menggunakan konsep bunga yang jelas-jelas dilarang prakteknya didalam agama islam.

Perbankan syariah seharusnya mengimplementasikan fatwa DSN ini secara sempurna tidak setengah-setengah. Untuk akad murabahah ini masih ada saja perbankan syariah yang hanya memberikan uang nya saja tidak membelikan barangnya. Dari hasil kuesioner ada 18 responden yang menjawab netral tentang point ke-4 pada ketentuan umum akad murabahah , itu membuktikan bahwa masih ada bank syariah yang hanya memberikan uang saja, padahal didalam poin ke-4 tentang ketentuan umum pada akad murabahah yang tertera didalam fatwa Dewan Syariah

Nasional (NO: 04/DSN-MUI/IV/2000) tertulis bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Pihak bank hanya sebagai penyedia dana, bukan sebagai penjual karena bank tidak pernah memiliki barang secara fisik walaupun hanya dengan jangka waktu yang sangat pendek. Pihak bank mencantumkan akad wakalah dengan alasan agar pihak bank tidak perlu repot-repot membelikan barang yang di butuhkan nasabah. Pihak nasabah hanya perlu menyerahkan kwitansi pembayaran kepada bank. Pelaksanaan Al-murabahah yang ada di bank syariah tidak sesuai dengan kenyataan riil di lapangan karena di dalam skema di cantumkan bahwa pihak bank membeli barang yang di butuhkan nasabah kepada suplier, pada kenyataannya nasabah yang membeli sendiri secara pribadi kepada suplier. Menurut Bapak Gita Danupranata selaku praktisi wakalah itu bisa dilaksanakan apabila ada penghambat saja dan akad jual beli juga bisa dilakukan jika barang secara prinsip menjadi milik bank.

3. Persepsi Mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap penerapan Fatwa DSN-MUI pada akad Mudharabah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa ekonomi syariah di Yogyakarta tentang penerapan fatwa DSN-MUI pada akad mudharabah, menurut pernyataan Saudari Salmia mahasiswa S2 Ekonomi islam Universitas Islam Indonesia bahwasanya dia menyatakan

bank syariah sudah menerapkan akad murabahah sesuai fatwa DSN-MUI berikut ini:

Rata-rata bank syariah sudah menerapkan akad mudharabah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, namun tidak bisa dipungkiri ada saja bank syariah yang masih nakal dalam pembiayaan ini demi mendapatkan keuntungan yang sesuai. Misalnya pembiayaan mengalami kerugian karena bukan kesalahan nasabah/mudharib, tetapi factor lain, karena itu menyebabkan bank rugi, ada saja bank yang menuntut mudharib untuk menutupi kerugian finansial tersebut, padahal seharusnya jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah bank menanggung 100% kerugian tersebut, bukan nasabahnya. Akan tetapi pembiayaan mudharabah ini masih sangat jarang diterapkan oleh bank syariah dikarenakan resikonya besar. (wawancara Saudari Salmia Mahasiswa S2 Universitas Islam Indonesia pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 11.30)

Menurut pendapat Ibu Syah Amelia selaku ahli dalam bidang perbankan syariah tentang pnerapan fatwa DSN-MUI pada akad mudharabah sebagai berikut:

Sudah juga untuk mudharabah cuman masih ada kendala untuk masalah pada pelaporan hasil usaha nasabah yakni laporan keuangannya terutama pada pembiayaan mikro untuk musyarakah karena kan kendala pada urusan administrasinya atau kemelekan keuangannya ya nasabah, tapi kalo misalnya untuk BUS itu hampir sudah berjalan karena rata-rata nasabahnya itu nasabah besar. Itu kendalanya disana. (Wawancara Ibu Syah Amelia selaku ahli dalam bidang perbankan syariah pada tanggal 9 desember 2016 pukul 08.30)

Akad mudharabah, menurut hasil kuesioner penelitian ini mayoritas ketentuan umum pada akad mudharabah yang telah ditetapkan pada fatwa DSN-MUI (NO: 07/DSN-MUI/IV/2000) sudah diterapkan oleh bank syariah. Dari semua poinnya tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju, mayoritas memberi jawaban setuju. Pada poin “bank membiayai

100% usaha yang dikelola oleh nasabah”, hanya ada 2 responden atau 3% yang menjawab tidak setuju dan yang menjawab setuju ada 45 responden atau 75%. Pada poin “jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (bank dan nasabah)”. 47 responden atau 78% menjawab setuju dan 5 responden menjawab sangat setuju dan hanya 3 orang responden menjawab tidak setuju.

Dari hasil wawancara dan kuesioner diatas dapat dijelaskan bahwasanya perbankan syariah sudah menerapkan fatwa DSN-MUI pada akad mudharabah, akan tetapi masih ada saja bank syariah yang belum menerapkan ketentuan umum murabahah yang tertera pada fatwa tersebut seperti apabila ada nasabah yang mengalami kerugian bank syariah tetap menuntut nasabah untuk mengembalikan pinjamannya, yang kerugiannya bukan disebabkan kelalaian nasabah. Padahal didalam fatwa tertulis dengan jelas penyedia dana menanggung kerugian akibat dari mudharabah, kecuali diakibatkan kesalahan disengaja, atau kelalaian pengelola. Oleh karena itu akad ini masih jarang digunakan di perbankan syariah di Indonesia karena masih terlalu besarnya resiko dan belum meleknya nasabah tentang tatacara pelaporan keuangan atau hasil usaha. Oleh sebab nasabah pembiayaan mudhrabah hanya nasabah-nasabah besar saja. Seharusnya akad mudharabah ini yang harus lebih banyak diterapkan karena produktif bukan konsumtif seperti akad murabahah. Seperti yang

disampaikan Bapak Gita Danupranata selaku praktisi perbankan syariah dalam pernyataanya:

Akad mudharabah, musyarakah itu problem nya ada di nasabah, jadi nasabah perbankan syariah di Indonesia itu mayoritas UKM yang belum membuat laporan keuangan standar akuntansi sehingga ada saling tidak kepercayaan totalitas karena dia itu subyektif, sementara kalo diluar negri mudharabah, musyarakah itu bisa berjalan dengan baik, karena nasabah sudah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Sehingga tidak perlu lagi ada kecurigaan. Bank syariah tidak menerapkan akad mudharabah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Bank syariah belum berani menanggung kerugian yang diakibatkan oleh nasabah padahal didalam aturan fatwa DSN bank syariah sebagai penyedia dana menanggung setiap kerugian dari akad mudharabah. Kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah. (wawancara Bapak Gita Danupranata selaku Praktisi perbankan syariah pada tanggal 21 November 2016 pukul 18.30)

Contoh resiko pembiayaan mudharabah antara lain: Pertama, perbedaan informasi problem yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur. Kemudian yang kedua, apabila ada nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak dan yang ketiga, lalai dan kesalahan yang disengaja. Pada akad pembiayaan mudharabah, bank sebagai *shahib al-maal* mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian yang disepakati. Pihak mudharib diberikan hak aktif atas usaha, dan sebaliknya pihak bank tidak.

Menurut Chairul (2011) pada akad mudharabah ini, pihak bank menyediakan 100% kebutuhan modal usaha sedang pihak pengusaha menyediakan jasa pengelolaan usaha. Sebagai *shahibu al-mal*, bank tidak dibolehkan turut campur dalam kegiatan sehari-hari pihak pengelola usaha.

Hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola dibagikan antara bank dengan pengelola usaha sesuai dengan porsi yang disepakati bersama. Dalam hal terjadi kerugian, maka rugi uang ditanggung seluruhnya atau sebagian oleh bank, sedang pengelola tidak memperoleh bayaran dari usahanya. Tingginya resiko (*high risk*) inilah yang menjadikan mengapa komposisi penyaluran dana kepada masyarakat yang lebih banyak dalam bentuk pembiayaan perdagangan (*murabahah*), dibandingkan dengan bentuk penyertaan modal (*mudharabah* dan *musyarakah*), padahal yang mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama ini baik *mudharabah* maupun *musyarakah*.

4. Persepsi Mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap penerapan Fatwa DSN-MUI pada akad Musyarakah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa ekonomi syariah di Yogyakarta tentang penerapan fatwa DSN-MUI pada akad *musyarakah*, menurut pernyataan Saudari Juliana Rahmawati mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bahwasanya berikut ini:

Akad *mudharabah* dan *musyarakah* sekalian aja ya menurut aku itu belum terlalu, maksudnya kayak gini, bank syariah sekarang itu dan bahkan BMT kebanyakan yang *murabahah*, tapi kan sebenarnya yang bener-bener ekonomi Islam itu *mudharabah* dan *musyarakah* gitu loh, bukan konsumtif, tapi *mudharabah* dan *musyarakah* itu sedikit loh mas jadi jarang pembiayaan di

mudharabah sama di musyarakah gitu loh, karena apa ya jadi sebenarnya bank ini takut kayak gitu. Jadi coba kita lihat bank mana yang mudharabah sama musyarakah nya itu itu sedikit gitu masih dimurabahah, jadi menurut aku konsep syariah nya itu harus lebih ditekankan kepada mudharabah sama musyarakah nya gitu loh. (wawancara Saudari Juliana Rahmawati selaku Mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam UMY pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 14.30)

Kemudian pendapat lain menurut Saudara Hendik selaku Mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam UMY berikut ini:

Akad muyarakah ini hamper sama kayak akad mudharabah jarang digunakan karena untuk akad musyarakah itu sendiri harus ada catatan akuntabilitas nya secara terperinci jadi apabila bank itu melakukan pembiayaan kepada akad musyarakah itu harus sudah memiliki kriteria untuk ee, seperti hasil penghasilannya setiap bulan berapa seperti yang tercatat di akun mereka sehingga ketika bagi hasil pun ee bank itu bisa menerka atau mengira-ngira berapa bagi hasil yang pantas. Dan ketika ada perselisihan itu diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah jika tidak selesai dilakukan di badan arbitrase. (wawancara dilakukan kepada Saudara Hendik selaku Mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam UMY pada tanggal 7 Desember 2016 pukul 22.00)

Hasil kuesioner penelitian untuk akad musyarakah, menurut responden mayoritas ketentuan umum pada akad musyarakah yang telah ditetapkan pada fatwa DSN-MUI (NO: 08/DSN-MUI/IV/2000) sudah diterapkan oleh bank syariah. Pada poin “bank dan nasabah melakukan akad yang bebas riba” yang menjawab setuju ada 47 responden atau 78% dan yang menjawab sangat setuju ada 9 responden dan hanya 4 responden menjawab netral, tidak ada yang menjawab tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Untuk poin pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh

bank dan nasabah untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Mayoritas responden menjawab setuju ada 53 orang atau 88% dan sangat setuju 7 orang atau 12% dari total keseluruhan 60 responden. Hanya 1 orang responden yang menjawab netral, tidak ada yang menjawab tidak setuju ataupun sangat tidak setuju. Selanjutnya pada poin “proses akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern”. 51 orang responden menjawab setuju dan 4 orang responden menjawab sangat setuju. Dan hanya 5 orang responden yang menjawab netral tidak ada responden yang menjawab tidak setuju ataupun sangat tidak setuju. Kemudian pada poin “pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum”. Dalam poin ini 47 responden atau 78% yang menjawab setuju ditambah 5 orang responden menjawab sangat setuju dan yang menjawab netral ada 7 orang responden dan hanya 1 orang yang menjawab tidak setuju. Untuk poin “modal yang diberikan harus tunai, emas, perak atau yang nilainya sama”. Hanya 3 orang yang menjawab tidak setuju mayoritas memberi jawab setuju dan sangat setuju. Untuk poin “sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas didalam akad”. Hanya 1 orang menjawab netral dan tidak ada yang menjawab tidak setuju atau pun sangat tidak setuju. Pada poin terakhir “apabila terjadi perselisihan Antara bank dan nasabah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase syariah setelah tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Hanya 1 orang responden memilih jawaban tidak setuju dan 4 orang responden menjawab netral dan sisanya

menjawab sangat setuju dan setuju. Dari pembahasan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas persepsi mahasiswa ekonomi syariah tentang penerapan konsep syariah pada akad mudharabah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwasanya perbankan syariah sudah menerapkan fatwa DSN-MUI pada akad musyarakah. Dan berdasarkan hasil kuesioner mayoritas responden menjawab setuju untuk poin-poin yang telah ditetapkan didalam fatwa DSN-MUI pada akad murabahah ini. Akan tetapi akad ini masih sangat sedikit diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia berbagai macam pertimbangan harus dilakukan untuk pembiayaan akad musyarakah ini, jadi nasabah jika ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan untuk akad musyarakah ini harus memiliki catatan laporan keuangan secara terperinci dan jelas. Dan akad ini seperti akad mudhrabah memiliki resiko yang besar, jadi perbankan syariah harus lebih pilih-pilih untuk nasabah pembiayaan akad musyarakah ini, dan biasanya nasabah yang dipilih bank untuk bisa melakukan pembiayaan akad ini sudah memiliki usaha maju atau proyek besar. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Syah Amelia selaku ahli dalam perbankan syariah berikut pernyataanya:

untuk musyarakah karena kan kendala pada urusan administrasinya atau kemelekan keuangannya ya nasabah, tapi kalo misalnya untuk BUS itu hampir sudah berjalan karena rata-rata nasabahnya itu nasabah besar. Itu kendalanya disana. (Wawancara dilakukan kepada Ibu Syah Amelia selaku ahli dalam bidang perbankan syariah pada tanggal 9 desember 2016 pukul 08.30)

Dan juga seperti yang disampaikan Bapak Gita Danupranata selaku praktisi perbankan syariah dalam pernyataannya:

Akad mudharabah, musyarakah itu problem nya ada di nasabah, jadi nasabah perbankan syariah di Indonesia itu mayoritas UKM yang belum membuat laporan keuangan standar akuntansi sehingga ada saling tidak kepercayaan totalitas karena dia itu subyektif, sementara kalo diluar negri mudharabah, musyarakah itu bisa berjalan dengan baik, karena nasabah sudah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Sehingga tidak perlu lagi ada kecurigaan. Bank syariah tidak menerapkan akad mudharabah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Bank syariah belum berani menanggung kerugian yang diakibatkan oleh nasabah padahal didalam aturan fatwa DSN bank syariah sebagai penyedia dana menanggung setiap kerugian dari akad mudharabah. Kcuali kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah. (wawancara Bapak Gita Danupranata selaku Praktisi perbankan syariah pada tanggal 21 November 2016 pukul 18.30)

5. Persepsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap kinerja Dewan Pengawas Syariah

Setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah nya masing-masing, DPS memiliki peran yang sangat penting agar lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah, seperti yang dijelaskan pada poin f tentang mekanisme kerja DPS didalam surat keputusan Dewan Syariah Pimpinan MUI tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor Kep-754/MUI/II/1999 :

1. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.

2. DPS berkewajiban mengajukan usulan-usulan pengembangan lembaga keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu anggaran.
4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pengawasan DSN. Susanto (2008:70)

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa ekonomi syariah di Yogyakarta tentang apakah kinerja Dewan Pengawas Syariah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh DSN, seperti pernyataan Saudara Hendik selaku mahasiswa ekonomi dan perbankan islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai berikut:

Kinerja mereka menurut saya sudah sesuai ketetapan fatwa DSN, karena ketika saya magang DPS selalu melakukan pengawasan setiap sebulan sekali terhadap sistem pembiayaan pada bank itu. Dan ketika ada produk-produk inovasi terbaru bank selalu melaporkannya ke anggota DPS. (wawancara Saudara Hendik selaku Mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam UMY pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 14.30)

Kemudian menurut saudara Heni Wuryani mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai berikut:

Menurut saya DPS belum sesuai kinerjanya masih kurang, kurang campur tangan aja. Jadi kalo yang ditempat saya magang jadi pihak DPS nya itu lebih nurut sama bank nya padahal seharusnya bank lah yang harus menuruti pihak DPS tersebut, jadi DPS iya-iyain aja. Karena DPS nya disana mungkin kurang kompeten dalam

bidang nya. Kata karyawan nya juga DPS nya itu agak cuek jadi ikut aja sama pihak Bank nya. (wawancara dilakukan kepada saudari Heni Wuryani mahasiswa Ekonomi Perbankan Islam UMY pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 14.00)

Dan juga menurut pernyataan Ibu Syah Amelia selaku ahli dan pernah menjadi Praktisi perbankan syariah sebagai berikut:

Kalo menurut saya sudah, karena itu tadi tetapi tidak semua perbankan syariah itu menjalankannya seperti itu. Terutama pada lembaga keuangan non bank karena pengaruh factor lain misalnya kurang paham tugas dan job DPS itu seperti apa. Tapi kalo rata-rata untuk di BPRS maupun BUS itu sudah menjalankan sesuai yang diterapkan oleh DSN gitu. Itu menurut pengalaman saya dahulu ketika dipraktisi. (Wawancara dilakukan kepada Ibu Syah Amelia selaku ahli dalam bidang perbankan syariah pada tanggal 9 desember 2016 pukul 08.30)

Kemudian didukung dari hasil kuesioner penelitian ini mayoritas responden memberikan jawaban setuju bahwa DPS telah menjalankan tugas sesuai aturan yang ditetapkan fatwa DSN-MUI. Seperti Dewan Pengawas Syariah wajib menasehati atau menegur bank apabila telah menyimpang dari prinsip syariah, 40 reponden atau 67% menjawab setuju dan 16 responden menjawab sangat setuju. dan apabila bank syariah mempunyai produk baru DPS wajib melaporkanya kepada Dewan Syariah nasional. Menurut responden penelitian ini mayoritas menjawab setuju apabila bank mempunyai produk baru, produk tersebut harus ada fatwanya.

Dari hasil penelitian wawancara masih terdapat perbedaan persepsi terhadap kinerja Dewan Pengawas Syariah saudara Hendik mengatakan kinerja DPS sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh DSN dan ini

juga sesuai dengan hasil dari kuesioner yang mayoritas responden menjawab setuju dan sangat setuju. Akan tetapi menurut saudara Heni Wuryani DPS belum melaksanakan tugasnya dengan baik, dikarenakan anggota DPS masih belum memahami tugas atau *job desk* mereka sebagai dewan pengawas. Menurut Ibu Syah Amelia selaku ahli mengatakan bahwasanya kinerja DPS sudah sesuai, tetapi ada juga yang belum melaksanakan tugasnya dengan sempurna kalo di BPRS atau BUS itu menurut ibu Syah Amelia mayoritas sudah sesuai.

Masalah SDM dan kinerja merupakan penyebab belum optimalnya peran DPS di lembaga keuangan syari'ah. DPS kurang memahami system dan mekanisme operasional lembaga keuangan syari'ah, karena DPS ditempatkan hanya dalam kapasitasnya sebagai ulama yang memiliki kharisma dan ahli dalam ilmu fiqh saja. Padahal untuk menjadi Dewan Pengawas Syari'ah tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan fiqh muamalah saja secara normatif, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan dan sistem perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, terutama mekanisme operasionalnya. DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syari'ah, tetapi redaksilah yang bertanggung jawab langsung terhadap operasionalnya, DPS hanya memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga tersebut. Karena itulah Dewan Pengawas Syari'ah jarang datang ke bank syari'ah dimana dia ditugaskan, dan tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas, sehingga tidak mengherankan apabila masih ditemukan

praktik perbankan syari'ah yang menyimpang dari ketentuan syari'ah Islam. seperti yang disampaikan Bapak Gita Danupranata selaku praktisi perbankan syariah dalam pernyataanya:

Kalo maqashid syariahnya sudah tetapi DPS sendiri itu kompetensi operasional bank syariah juga terbatas, maka mulai tahun 2017 nanti DPS aka disertifikasi bukan hanya dia kompeten dalam bidang fikih muamalahnya, tetapi memang bisa memahami sistem operasional syariahnya gitu. Sehingga nanti akan diketahui penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen bank terkait pembiayaan dari bank syariah itu sendiri. Saya lihat misalnya BPD itu pembiayaan untuk murabahah merenovasi rumah, itu gak pernah ada yang dicek atau tidak hanya akad nya saja yang bilang merenovasi rumah, dan nasabah kan menerima uang dan mungkin bank-bank yang lain yang saya ketahui disini adalah BPD. (wawancara Bapak Gita Danupranata selaku Praktisi perbankan syariah pada tanggal 21 November 2016 pukul 18.30)

6. Persepsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Pendampingan Nasabah oleh Perbankan Syariah

Perbankan syariah hadir sebagai solusi bagi umat islam untuk menghindari transaksi yang terbebas dari unsur MAGHRIB (*maisir, gharar, riba*') terlepas dari itu bank syariah juga menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam hal ini perbankan syariah harus membantu dan mendampingi nasabah didalam melunasi hutang pembiayaan agar tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan pihak bank.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa ekonomi syariah di Yogyakarta tentang pendampingan perbankan syariah terhadap nasabah dalam melunasi hutang pembiayaan,

menurut pernyataan Saudari Salmia selaku mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia bahwasanya sebagai berikut:

Yang saya ketahui pendampingan nasabah ini banyak dilakukan bank syariah apalagi bagi nasabah yang baik secara karakter namun apabila ada nasabah yang memang karena kapasitas tidak memungkinkan untuk melunasi biasanya bank syariah punya tim tersendiri untuk membantu nasabah yang seperti ini, untuk menyelesaikan hutang-piutang sehingga kedua belah pihak tidak dirugikan dan sama-sama berusaha memenuhi kewajiban. (wawancara Saudari Salmia Mahasiswa S2 Universitas Islam Indonesia pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 11.30)

Dan juga menurut pernyataan ahli perbankan syariah yaitu Bu Syah Amelia mengatakan:

Iya untuk bank syariah yang saya tahu sudah menjalankannya pendampingan kepada nasabah seperti itu dan disesuaikan dengan kondisi yang ada seperti itu, dan itu harus melalui beberapa tahapan misalnya sebelum penyaluran harus di analisis dan infeksi lalu kalo ternyata bermasalah harus melakukan proses 3R itu ya. (Wawancara dilakukan kepada Ibu Syah Amelia selaku ahli dalam bidang perbankan syariah pada tanggal 9 desember 2016 pukul 08.30)

Dan juga menurut pernyataan Pak Gita Danupranata selaku praktisi perbankan syariah sebagai berikut:

Ciri khas bank syariah itu adalah mensejahterakan nasabah bukan untuk mencari keuntungan pribadi jadi kalo lembaga keuangan syariah itu tidak melakukan pendampingan nasabah berarti tidak sama filosofinya dengan mensejahterakan umat. Kalau dari bank syariah nya menemui nasabah hanya ketika menagih uang angsuran itu namanya juga tidak bisa menunjukkan karakter kesyariahnya. Jadi antara pihak bank dan nasabah itu harus menjadi mitra, yang namanya mitra kan begitu ada pendampingan ada interaksi sebelum ada masalahnya sudah bisa dideteksi apa masalahnya kemudian ketika ada kedekatan antara nasabah dan bank itu, bank akan mengetahui apa saja masalah yang dihadapi nasabah dan itu akan memperkecil resiko-resiko atau masalah-masalah pembiayaan

tersebut. (wawancara Bapak Gita Danupranata selaku Praktisi perbankan syariah pada tanggal 21 November 2016 pukul 18.30)

Dari hasil penelitian kuesioner ini juga mayoritas responden setuju bahwasanya perbankan syariah telah membantu dan mendampingi nasabah dalam melunasi hutang pembiayaan (pendampingan usaha). Sebanyak 45 atau 75% responden menjawab setuju dan 11 responden atau 18% responden menjawab sangat setuju dan hanya 4 orang responden yang menjawab netral.

Dari hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dibuktikan bahwa perbankan syariah telah membantu dan mendampingi nasabah dalam melunasi hutang pembiayaan. Karena jika bank syariah tidak membantu nasabah atau nasabahnya dibiarkan saja tidak ada monitoring akan bisa merugikan bank itu sendiri. Seperti contoh jika nasabah dibiarkan saja bisa jadi nasabah akan seandainya saja dalam melakukan kewajibannya terhadap bank. Sebagaimana mana yang dikatakan bapak Gita Danupranata bahwasanya filosofi perbankan syariah itu adalah mensejahterakan ummat, jadi antara bank dan nasabah itu harus terjalin hubungan yang harmonis. Bank dan lembaga keuangan itu harus menjadi mitra, itu yang membedakan bank konven dan bank syariah. Antara bank dan nasabah harus sering berinteraksi supaya jika ada masalah bisa diselesaikan bersama.

Sudarsono juga menjelaskan bahwasanya bank syariah memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka

peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. Dan juga Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama (Sudarsono 2012:46).